PEMERINTAH KOTA SOLOK

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA SOLOK

TAHUN 2016 - 2021

TAHUN 2016

WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 9 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Solok Tahun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13).
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPMPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan PD untuk 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

Pasal 2

(1) Renstra PD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021.
(2) Renstra PD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman SKPD dalam penyusunan Renja SKPD.

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA PD
Pasal 3

(1) Renstra PD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Renstra PD Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 10 Januari 2018

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada Tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
9. Dinas Sosial
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Dinas Pangan
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Pemuda dan Olahraga
19. Dinas Pariwisata
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip
21. Dinas Pertanian
22. Dinas Perdagangan dan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25. Badan Keuangan Daerah
26. Badan Penelitian dan Pengembangan
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
29. Kecamatan Lubuk Sikarah
30. Kecamatan Tanjung Harapan

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Nasir ST Pamuncak Kota Solok
Kode Pos : 27316

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SOLOK

Nomor : 188.4/18.b/KPTS/DHUB-2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK NOMOR : 800/ 18.a /KPTS/DHUB-2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN (RENSTRA-DISHUB) KOTA SOLOK TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK,

Menimbang :

a. Bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021, untuk itu perlu dilakukan perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok Nomor : 800/ 18.a /KTPS/DIHUB-2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 36).
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021;

Memperhatikan+ :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Walikota Solok Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Solok (Renstra DHUB) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan 2021.

KEDUA : Renstra Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini merupakan pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya selama tahun 2016-2021.

KETIGA : Dokumen Renstra Dinas Perhubungan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SOLOK
PADA TANGGAL : 1 Januari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA SOLOK,

Drs. ASRIL.MM
NIP. 19721113 1992031002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan perintahNya serta diberikan kesempatan sebagai aparatur sipil Negara untuk melayani masyarakat. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Alhamdulillah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2016 - 2021 telah dapat diselesaikan. Rencana Strategis 2016 – 2021, dalam lingkup Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu1 s/d 5 tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategik. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang dimaksudkan untuk dijamin adanya konsistensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang Perhubungan, yang terarah dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia. Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (RPT), sehingga dalam penyelenggaraan jasa transportasi, pada akhirnya akan mewujudkan suatu program Perhubungan secara terpadu dan sinergi dengan sektor lainnya.

Penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) juga untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Solok untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2016-2021 yang telah disusun ini semoga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Solok, Oktober 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SOLOK

Drs. ASRIL,MM
NIP. 19721113 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
BAB. I. PENDAHULUAN 4
Latar Belakang 4
Landasan Hukum 5
Maksud dan Tujuan 6
Sistematika penulisan 6
BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN 8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 8
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Solok 14
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok 17
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan 25
BAB. III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 26
3.1 Identifikasi Permasalahan Beerdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan 26
3.2 Telahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 26
3.3 Telahaan Renstra Kementerian Perhubungan 27
3.4 Telahaan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat 28
3.5 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 29
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategi 29
BAB.IV.TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN 30
Visi dan Misi Dinas Perhubungan 30
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan 30
BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 32
BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 34
BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 35
BAB. VIII. PENUTUP 37

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel. 2.1	Jumlah pegawai Dinas Perhubungan berdasarkan golongan.....	15
Tabel.2.2	Jumlah pegawai Dinas Perhubungan berdasarkan tingkat pendidikan.....	16
Tabel.2.3	Indikator klinerja dan capaian kinerja.....	16
Tabel.2.4	Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2011 – 2015.....	17
Tabel.2. 5	Jumlah Izin Trayek tahun 2010 – 2011.....	17
Tabel.2.6	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum tahun 2010-2015.....	18
Tabel.2.7	Jumlah uji kir angkutan umum tahun 2010-2015.....	23
Tabel.2.8	Prasarana Perhubungan di Kota Solok.....	24
Tabel.2.9	Fasilitas lalu lintas di Kota Solok.....	24
Tabel.2.10	Sarana dan prasarana Dinas Perhubungan.....	24
Tabel.4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah.....	31
Tabel.5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Program dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan.....	32
Tabel. 7.1	Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kota Solok merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Salah tugas pokok dan fungsi dari Dinas ini adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang Perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota Solok agar dapat secara efektif melaksanakan tugasnya serta untuk medukung transparansi maka unit kerja ini harus melaksanakan apa yang telah di maklumkan dalam program kerja Dinas Perhubungan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Merupakan penetapan Dinas Perhubungan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Solok yang selama ini Dinas Perhubungan di gabungkan dengan Komunikasi dan informatika dengan perubahan tersebut Dinas Perhubungan mengalami perubahan yang mendasar dalam administrasi maupun dalam penganggaran bahkan pengambilan keputusan dan kebijakan terutama sekali pengambilan kebijakan tentang Rencana Strategi untuk lima tahun kedepan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang SIstem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangungan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025, maka Dinas Perhubungan perlu menyusun rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Solok 2016 – 2021 (RENSTRA).

Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok 2016 – 2021, selanjutnya disebut dengan Renstra, adalah suatu dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Solok. Renstra disusun dengan merujuk kepada visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun watu 5 (lima) tahun serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat.

Renstra merupakan acuan dan pedoman dasar pembangunan Bidang Perhubungan yang ingin dicapai daerah berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kewenangan dan urusan Dinas Perhubungan yang diamanatkan dalam Undang – Undang dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Renstra ini sebagai pedoman manajerial strategis dan taktis bagi Dinas Perhubungan Kota Solok beserta perangkatnya dalam penyelanggaraan urusan Perhubungan, terutama pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menghasilkan Renstra yang mampu mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah di Bidang Perhubungan dalam jangka waktu lima tahunan, maka penyusunannya dilakukan secara

komprehensif dan lintas pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan. Dengan demikian, diharapkan Renstra yang dihasilkan menjadi lebih optimal dan visioner dalam menghadapi tantangan pembangunan kedepan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016 - 2021 ini didasarkan pada:

1. Undang - Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.81 Tahun 2011 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021;
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Solok Tahun 2005 – 2025;

18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012 – 2031;
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2016 – 2021;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi anggaran, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan selama 5 tahun ke depan (Tahun 2016 - 2021).

Penyusunan Rencana ini bertujuan untuk memberikan pedoman atau acuan dalam pembuatan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat dan swasta serta lintas sektoral dan juga digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Perhubungan setiap tahunnya untuk tahun 2016 – 2020. Selain itu tujuan Penyusunan Renstra adalah untuk menjabarkan Rencana Makro Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah tahun 2016 – 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2016 - 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok

Bab ini memuat tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Dinas Perhubungan, Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan

Pada Bab ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telahaan RTRW , serta penentuan isu-isu srtategis.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Daerah Kota Solok yang diselaraskan dengan Visi, Misi Kepala Daerah Terpilih.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menggambarkan srategi dan arah kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan Dinas Perhubungan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendaan guna mendukung Visi dan Misi Dinas Perhubungan..

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada Bab ini tertuang kinerja Dinas Perhubungan untuk mengukur keberhasilan untuk pencapaian Visi dan Misi Dishub yang tertuang dalam RPJMD.

Bab VIII : Penutup

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai rencana strategik Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Solok yang merupakan pedoman dalam penyusunan rencana jangka menengah Perangkat Daerah, penguatan peran para stakeholders dalam perencanaan renja Perangkat Daerah dan merupakan dasar evaluasi serta laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGASN

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkupnya tugas.
d. Pelaksanaan administrasi dinas.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan funggsinya.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, meliputi urusan lalu lintas dan angkutan, pengujian, sarana/prasarana lalu lintas jalan, perparkiran dan terminal, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas kedinasan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Solok dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh :

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas dibantu 2 (dua) Sub Bagian yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Program dan Keuangan.
2. Bidang Lalu Lintas Jalan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi dan Seksi Pengendalian dan Operasi.
3. Bidang Teknik Sarana, Prasarana dan Angkutan Jalan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Perlengkapan Jalan, Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan dan Seksi Angkutan Jalan.
4. UPTD Terminal.
5. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK

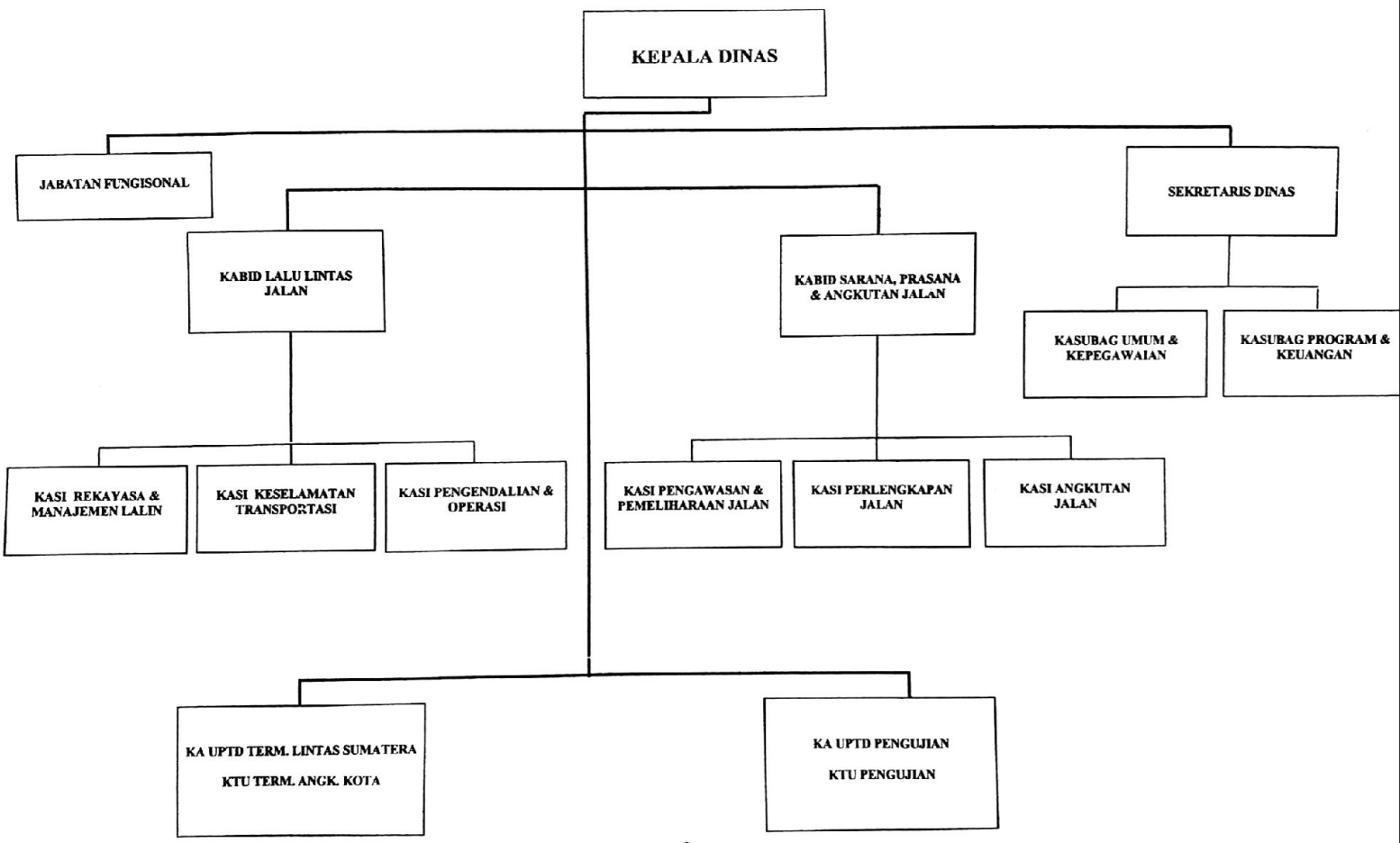

Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Solok

1. **Kepala Dinas**
   a. Menyusun kebijakan daerah di bidang perhubungan berdasarkan ketentuan perundang - undangan sebagai pedoman dalam fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pegendalian dibidang perhubungan.
   b. Merumuskan sasaran dan program kerja dibidang perhubungan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mencapai visi dan misi.
   c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Perhubungan, sesuai prosedur kerja yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik.
   d. Membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar tugas terlaksana dengan baik.
   e. Mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas agar tugas terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
   f. Mengoordinasikan tugas dibidang lalu lintas dan angkutan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik.
   g. Mengoordinasikan tugas dibidang teknik sarana dan prasarana perhubungan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik.
   h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
   i. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan.
   j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2. **Sekretaris**
   a. Merencanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan perundang -undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
   b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.
   c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif.
   d. Menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
   e. Mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler dan kehumasan berdasarkan prosedur kerja agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar.
   f. Mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi barang/asset berdasarkan prosedur kerja agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar.
   g. Mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian berdasarkan prosedur kerja agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar.
   h. Mengoordinir dan melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan Dinas Perhubungan berdasarkan usulan dari masing-masing bidang agar penyusunan perencanaan dan tugas terlaksana dengan baik.

i. Mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi keuangan berdasarkan prosedur kerja agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar.

j. Membantu Kepala Dinas mengoordinir pelaksanaan kebijakan dan pembinaan serta pengawasan dibidang perhubungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik.

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.

l. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang -undangan yang berlaku.

3. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

a. Merencanakan program kerja Bidang Lalu Lintas Jalan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif.

d. Menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.

e. Mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan dibidang lalu lintas jalan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik.

f. Mengoordinasikan pemberian rekomendasi teknis perizinan di bidang angkutan jalan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tercipta tertib berlalu lintas.

g. Mengoordinasikan pembinaan kepada masyarakat tentang rambu – rambu lalu lintas dan tertib lalu lintas berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tercipta tertib berlalu lintas.

h. Mengoordinasikan pengendalian pelayanan umum di bidang angkutan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tercipta tertib berlalu lintas.

i. Mengoordinasikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan lalu lintas melalui penyuluhan langsung, leaflet, brosur, sarana radio, media cetak dan pemutaran film masalah lalu lintas berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tercipta tertib berlalu lintas.

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan.

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kepala Bidang Teknik Sarana Prasarana dan Angkutan Jalan

a. Merencanakan program kerja Bidang Sarana, Prasarana dan Angkutan Jalan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif.
d. Menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
e. Mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan dibidang teknik sarana dan prasarana perhubungan berdasarkan prosedur dan kebijakan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik.
f. Mengoordinasikan pengaturan dan pengendalian teknik kendaraan dan perbengkelan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik.
g. Mengoordinasikan penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum dan desain lokasi parkir dan operasionalnya berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik.
h. Mengoordinasikan analisa kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik.
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
j. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan.
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kepala UPTD Terminal

a. Merencanakan program kerja UPTD Terminal berdasarkan ketentuan perundang - undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing - masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
e. Menyelenggarakan pengaturan kendaraan di lingkungan terminal guna mewujudkan ketertiban dan keindahan di lingkungan terminal berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terminal bersih dan tertib.
f. Menyelenggarakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pemungutan retribusi terminal berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terminal bersih dan tertib.
g. Menyelenggarakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan terminal berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terminal bersih dan tertib.
h. Menyelenggarakan pembuatan papan monografi dan papan data keterminalan sebagai bahan informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terminal bersih dan tertib.

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasi pelaksanaan tugas dan masalah - masalah yang ada untuk perbaikan kinerja dan pemecahan masalah.
j. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan.
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang - undangan yang berlaku.

6. **Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor**
   a. Merencanakan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan perundang - undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
   b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing - masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
   c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
   d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
   e. Memelihara dan merawat peralatan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik.
   f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemungutan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan mutu/spesifikasi teknis karoseri berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik.
   g. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengujian berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik.
   h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasi pelaksanaan tugas dan masalah - masalah yang ada untuk perbaikan kinerja dan pemecahan masalah.
   i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan.
   j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang -undangan yang berlaku. Sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Prosedur Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Solok adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Solok wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal.
2. Setiap pimpinan pada Dinas Perhubungan Kota Solok wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
3. Pertanggung jawaban Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Solok dalam pelaksanaannya melalui Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
4. Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat, Sekretaris mewakili Kepala Dinas.

5. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Pjmt dari salah seorang pejabat struktural di Dinas yang eselonnya satu tingkat di bawah Kepala Dinas untuk mewakilinya.
6. Setiap pimpinan pada Dinas Perhubungan Kota Solok wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
7. Pembuatan lapaoran adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
8. Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
9. Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Solok

Untuk mendukung capaian kinerja Dinas Perhubungan diperlukan sumber daya yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas - tugas Administrasi dan tugas teknis di lapangan sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel.2.1. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan																Jumlah
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	
1	Kepala Dinas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	1	2	-	1	1		1	2	-	-	1	-	-	9
3	Bidang Lalu Lintas Jalan	-	-	-	-	3	-	1	1	-	4	1	1	-	-	-	-	11
4	Bidang Sarana, Prasarana dan Angkutan	-	-	-	1	2	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	9
5	UPTD Terminal Lintas Sumatera	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	6
6	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	9
Jumlah		0	0	1	2	8	4	3	8	1	11	6	1	0	1	0	0	**48**

Disamping pegawai Apartur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan didukung juga oleh pegawai non PNS sebagai berikut

Pegawai Tidak Tetap	1 orang
Pegawai Kontrak	15 orang
Pegawai Kontrak Sukarela	19 orang
Pegawai Sukarela Murni	11 orang +
Jumlah	46 orang
Total Pegawai Dinas Perhubungan	94 orang

Tabel. 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
(1)	(2)	(3)
1	S-3	-
2	S-2	3
3	S-1/D4	22
4	DIII/Akademi	4
5	DII	2
6	SLTA dan sederajat	58
7	SMP dan sederajat	1
8	SD	1
Jumlah Keseluruhan Pegawai		**94**

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok tahun 2017

Grafik. 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

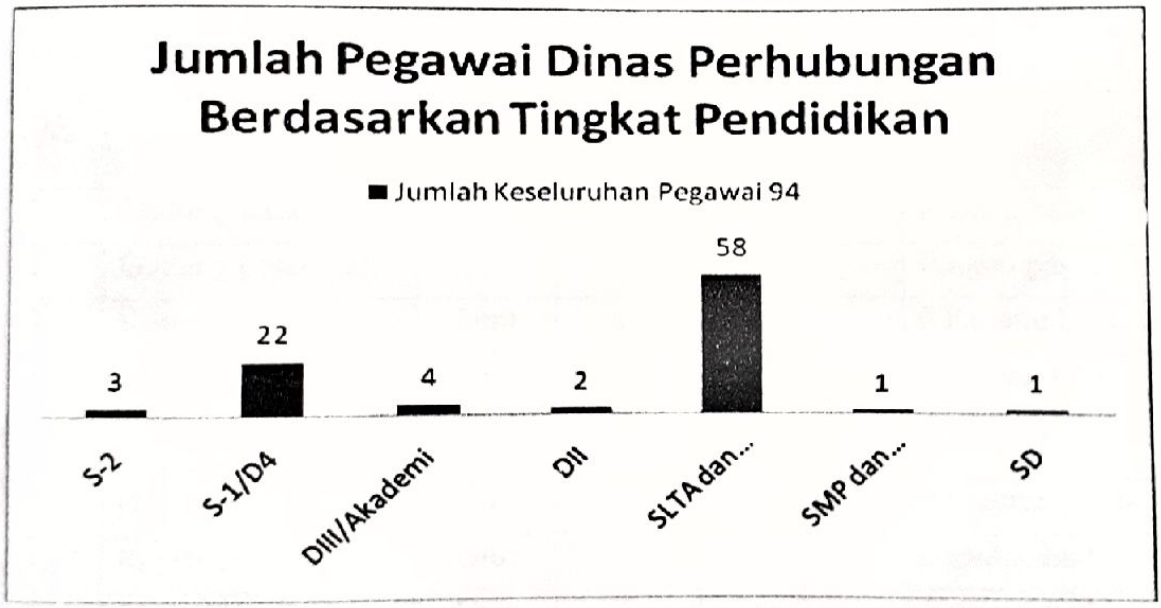

Tabel. 2. 3. Prasarana Perhubungan di Kota Solok

No	Uraian	Tersedia	Kebutuhan	Satuan
1.	Rel	15	15	Km
2.	Terminal Penumpang	2	2	Unit
3.	Terminal barang	1	1	Unit
4.	Stasiun Kereta Api	1	1	Unit
5.	Halte di Jalan Nasional	4	6	Unit
6.	Halte di Jalan Propinsi	1	4	Unit
11.	Halte di Jalan Kabupaten/Kota	-	5	Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok tahun 2016

Tabel. 2. 4. Fasilitas Lalu Lintas di Kota Solok

No	Fasilitasi Lalu-lintas	Tersedia	Kebutuhan
1	Rambu-rambu Lalu Lintas	781 buah	1100 bh
2	RPPJ	55 buah	72 bh
3	Rambu uk. Besar	23 buah	36 bh
4	Marka Jalan	56,32 km	75 km
5	Pagar Pengaman Jalan	300 m	500 m
6	Unit pengujian kendaraan bermotor (Non Mekanis)	1 unit	1 unit
7	Traffic light	5 Lokasi	7
8	Warning Light	2	6
9	Trotoar	12.508 km	12.854

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok tahun 2016

Tabel. 2. 5. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan

No	Jenis Sarana Prasarana	satuan	Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
1	Gedung kantor	Unit	1	1	Kurang baik
2	Gedung pengujian	Unit	2	2	Pinjam pakai
3	Komputer	Unit	5	8	3 Kurang baik
4	Laptop	Unit	1	4	1 kurang baik
5	Printer	Unit	5	12	3 kurang baik
6	HT	Unit	26	30	1 0 kurang baik
7	Repeater	Unit	1	1	Kondisi baik
8	Pesawat radio	Unit	3	3	Kondisi baik
9	Kendaraan roda 6	Unit	1	2	Bus Sekolah
10	Kendaraan roda 4	Unit	2	3	Kondisi baik
11	Kendaraan roda 2	Unit	11	12	Kondisi baik

2.3.Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini mengacu pada hasil kerja masing masing bagian dan bidang. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan disajikan pada Tabel berikut.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK
TAHUN 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN/STRATEGI	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN
1.	Terwujudnya keselamatan berlalu lintas di Kota Solok	Meningkatnya Keamanan Berlalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan	Jumlah kecelakaan /1000 penduduk x 100 %
		Meningkatnya ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	Persentase penurunan pelanggaran terhadap rambu – rambu lalu lintas	Jumlah pelanggaran / 1000 penduduk x 100%
		Dukungan fasilitas dan kelengkapan lalu lintas yang memadai	Persentase sarana dan prasarana perhubunga dalam kondisi baik	Jumlah sarana angkutan yang dibutuhkan / jumlah sarana angkutan yang tersedia x 100 %
				Jumlah prasarana yang dibutuhkan / jumlah prasarana yang tersedia x 100 %
		Terwujudnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan yang telah di uji berkala	Jumlah kendaraan yang di uji / jumlah kendaran yang wajib uji x 100 %

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Misi : Mewujudkan Keteraturan, Ketertiban dan Kelancaran Berlalu Lintas

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Terwujudnya keselamatan berlalu lintas di Kota Solok	Meningkatnya kesadaran hukum berlalu lintas	Meningkatnya keamanan berlalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan	%	59	58	60	62	61	63	Dishub
			Meningkatnya ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	Persentase penurunan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalulintas	%	85	75	65	55	45	40	Dishub
			Dukungan fasilitas dan kelengkapan lalu lintas yang memadai	Persentase rambu - rambu lalu lintas dalam kondisi baik	%	35	40	50	65	75	85	Dishub
			Terwujudnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan yang telah di uji berkala	%	50	60	85	90	100	100	Dishub

Tabel 2.6 Indikator kinerja dan capaian kinerja

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	SPM/standar nasional	Target IKK	Sat	Target Renstra SKPD					Realisasi capaian					Rasio Capaian					Penanggung Jawab
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	**Urusan Perhubungan**																			Dishub
	1 Rasio ijin trayek		**100**		0,000047	0,000047	0,0000047	0,000047	0,000047	0,0006 9	0,0006 9	0,000069	0,000069	0,000069	146,82	146,82	146,82	146,82	146,82	
	2 Jumlah Terminal Bis		**2**		2	2	2	2	2		2	2	2	2	100	100	100	100	100	
	3 Persentase kendaraan yang telah diuji berkala		**86**		84	84	84	84	86	85,33	85,33	85,33	85,33	85,33	142,22	142,22	142,22	142,22	142,22	
	4 Rata-rata pelanggaran lalu lintas per 1000 penduduk		**59**		60	60	60	60	59	53,88	53,88	53,88	53,88	53,88	89,80	89,80	89,80	89,80	91,32	
	5 Persentase tingkat ketersediaan prasarana perhubungan		85		78	78	78	78	85	92	92	92	92	92	111,95	111,95	111,95	111,95	108,24	
	6 Persentase pemasangan rambu-rambu		97		95	95	95	95	97	95	97	97	95	97	100	102,11	102,11	100	100	
A	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan																			Dishub
	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia	75		%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	100	100	100	100	100	

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	SPM/standar nasional	Target IKK	Sat	Target Renstra SKPD					Realisasi capaian					Rasio Capaian					Penanggung Jawab
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	11	12	13	14	15	16	17	18	
	jaringan jalan Kota																			
	2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kota	60%			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	100	100	100	100	100	
B	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan																			Dishub
	1 Tersedianya Halte pada setiap Kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	SPM/standar nasional	Target IKK	Sat	Target Renstra SKPD					Realisasi capaian					Rasio Capaian					Penanggung Jawab
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40%		%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100	100	100	100	100	
C	Fasilitas Perlengkapan Jalan																			
	1 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardril) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota	60%		%	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	100	100	100	100	100	
D	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor																			
	1 Tersedianya unit Pengujian Kendaraan Bermotor bagi Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib	60		%	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	100	100				

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	SPM/standar nasional	Target IKK	Sat	Target Renstra SKPD					Realisasi capaian					Rasio Capaian					Penanggung Jawab
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	11	12	13	14	15	16	17	18	
	uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji																100	100	100	
E	Sumber Daya Manusia (SDM)																			
	1 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kecamatan yang telah memiliki terminal	50		%	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	
	2 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor	100		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	3 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir.	40		%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100	100	100	100	100	

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD		SPM/standar nasional	Target IKK	Sat	Target Renstra SKPD					Realisasi capaian					Rasio Capaian					Penanggung Jawab
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
F	Keselamatan																				
	1	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek angkutan umum	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Dinas Perhubungan tahun 2016

Tabel.2.7 **Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2011 – 2015 Kota Solok**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	3.580.366.324	3.930.935.374	4.202.158.470	4.293.078.054	4.573.743.477	3.280.754.072	3.538.796.967	3.729.593.968	3.876.194.339	4.079.392.715	91.63	90.02	88.75	90.29	89.19	993,377,153	798,638,643
Belanja Langsung	2.691.960.310	1.701.924.100	2.834.615.500	3.942.920.080	3.895.037.870	2.536.546.290	1.544.752.792	2.724.377.182	3.518.511.528	3.710.391.455	94.23	90.77	96.11	89.24	95.26	1,203,077,560	1,173,845,165

Sumber : Dinas Perhubungan tahun 2015

Disamping capaian kinerja diatas dinas perhubungan juga mempunyai tugas dan fungsi dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian-pemberian izin trayek, mencatat jumlah penumpang angkutan dan melaksanakan uji kendaraan bermotor sebagaimana gambaran capaian kinerja pada tabel dibawah ini

Tabel. 2. 8. Jumlah Izin Trayek Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Izin Trayek AKAP	3	3	3	2	2	2
2.	Izin Trayek AKDP	8	8	7	6	6	6
3.	Izin Trayek Angkutan Kota	2	2	2	2	2	2
4.	Izin Trayek Angkutan Pedesaan	17	17	15	15	15	15
	Jumlah	30	30	27	25	25	25

Sumber : Dinas Perhubungan tahun 2015

Tabel. 2. 9. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2010-2015

No	Jenis Angkutan	Jumlah Penumpang					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	AKAP	8.882	7.785	7.882	6.954	16.450	38.095
22.	AKDP	393.290	390.180	259.450	380.120	430.240	763891
3.	Angkot	8.448	9.542	8.320	7.251	6.892	9.548
4.	Angdes	96.312	94.120	94.110	90.121	89.430	116.259
	Jumlah	506.932	501.627	369.762	484.446	543.012	927.793

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015

Tabel. 2. 10. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2010-2014

No	Uraian	2012			2013			2014			2015		
		Jml	KIR	%	Jml	KIR	%	Jml	KIR	%	Jml	KIR	%
1.	Mobil AKAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Mobil AKDP	95	95	100	97	97	100	97	97	100	97	97	100
3.	Mobil Angkot	5	5	100	7	7	100	7	7	100	7	7	100
4.	Mobil Angdes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Angkutan Barang	531	531	100	614	614	100	688	688	100	688	688	100
	Jumlah	631	631	100	728	728	100	802	802	100	802	802	100

Sumber : Dinas Perhubungan tahun 2015

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok

Pemerintah Kota Solok, melalui Dinas Perhubungan mendukung kebijakan nasional dengan melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan prasarana dan prasarana transportasi dan dengan menyediakan infrastruktur sektor transportasi bersama dengan pihak swasta yang ada. Pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah terutama untuk meningkatkan daya saing sebagai upaya penurunan biaya logistik.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Solok yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2012 sebagai payung hukum kebijakan spasial dan pedoman pemanfaatan ruang.

Untuk itu pada tahun tahun kedepan pengadaan prasarana lalu lintas akan lebih diprioritaskan ke bagian utara dan bagian timur Kota Solok. Dengan pengembangan kota kearah tersebut diharapkan akan dapat mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di pusat kota, apalagi dengan akan dibangunnya jalan lingkar utara, hal ini akan membawa dampak positif terhadap perekonomian dan kelancaran lalu lintas. Namun dengan pembangunan jalan lingkar utara ini maka perlu juga dilakukan pemindahan terminal barang mengingat lokasi sekarang tidak akan cocok lagi dijadikan lokasi terminal barang.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan:

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Solok dan daerah sekitarnya memicu meningkatnya aktifitas perhubungan
2. Pertumbuhan jumlah kendaraan keluar masuk baik kendaraan barang maupun penumpang dan angkutan lainnya seperti ojek dan angkutan tradisional memicu semakin padatnya arus lalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan.
3. Penyerahan pengelolaan Terminal Bareh Solok dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat

Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan:

1. Perkembangan pergerakan ekonomi Kota Solok khususnya dan Sumatera Barat Umumnya membuka peluang bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih baik akan berpengaruh pada peningkatan PAD di bidang perhubungan.
2. Pertumbuhan kendaraan umum dan pribadi baik di Kota Solok maupun sekitarnya memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk menata dan menyiapkan lokasi - lokasi parkir yang memadai akan berpengaruh pada peningkatan retribusi parkir di Kota Solok.
3. Peralihan pengelolaan Terminal Bareh Solok dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan akan lebih fokus kepada pengelolaan Terminal Lintas Sumatera untuk angkutan kota dan angkutan perdesaaan dan mengatur trayek - trayek angkutan kota dan pedesaan yang terkoneksi satu sama lainnya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan adalah:

1. Rendahnya minat masyarakat dalam kepengurusan Izin trayek angkutan umum, karena angkutan umum yang ada sekarang sudah kurang diminati oleh masyarakat, seingga Pengusaha Angkutan kota tidak berkeinginan untuk memperpanjang izin trayeknya. Dari data yang ada dapat dismpulkan bahwa mobil angkutan umum lebih sering mangkal di rumah dari pada yang mangkal di Terminal. Beralihnya masyarakat pengguna angkutan umum ke angkutan pribadi dan angkutan lainnya
2. Belum memadainya prasarana dan sarana Lalulintas untuk mendukung kelancaran berlalu lintas bagi masyarakat. Untuk kondisi saat ini dapat dilihat bahwa prasarana lalu lintas yang ada sekarang kondisinya sangat kurang memadai seperti antara lain Terminal, Halte, Lokasi Parkir. Disamping itu factor pendukung yang utama keberadaan kendaraan angkutan umu sudah tidak laik jalan lagi, banyak yag sdah tua.
3. Belum memadainya faslitas lalu lintas untuk mendukung kelancaran lalu lintas bagi masyarakat. Dari kondisi yang ada sekarng jumlah fasilitas lalu lintas seperti rambu-rambu, marka jalan, trafeklight sudah tidak layak pakai,

3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah seperti tabel 2 (Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) sesuai data terlampir, dipaparkan apa saja faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kota Solok Periode 2016-2021 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang Beriman, Bertaqwa dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa, Serta Pendidikan Yang Maju dan Modern"

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kota Solok Periode 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandasar. ABS"SYARA" Mangato Adaik Mamakai.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih serta revormasi birokrasi.

3. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia dan generasi muda yang beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing.
4. Menjadikan Kota Solok sebagai pusat perdagangan hasil - hasil pertanian, perkebunan dan ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis potensi unggulan daerah melalui perdagangan, pariwisata, dan jasa lainnya serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
5. Menekan angka kemiskinan dan mengurangi permasalahan sosial lainnya;
6. Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana yang berwawasan lingkungan.

Adapun visi misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan Kota Solok antara lain:

1. Menyelenggarakan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih *(Good Local Governance and Clean Goverment)*, yaitu dengan Pengembangan dan *Implementasi e-government*).
2. Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang berkualitas, yaitu dengan Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana perhubungan dan fasilitas LLAJ, Peningkatan pelayanan angkutan serta pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

3.3.Telaahan Renstra Kementerian Perubungan

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- **Nilai tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*)

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi, meliputi :
1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi.
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

B. Pelayanan Transportasi, meliputi :
1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan.
4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance.*
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan.
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance;*

C. Kapasitas Transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda.
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang.
3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia.
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.
5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan Sasaran Pembangunan Nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Sejalan dengan renstra kementerian perhubungan Dinas perhubungan Kota Solok juga menitik beratkan kepada pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan menjamin keselamatan dan kelancaran berlalu lintas.

3.4.Telaahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor - faktor penghambat ataupun faktor - faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Propinsi. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menitikberatkan pada Peningkatan Transportasi Publik dan Keselamatan Transportasi. Maka hal ini sejalan dengan program Dinas Perhubungan Kota Solok yang juga merencanakan sejumlah program untuk menunjang tercapainya pemenuhan sarana transportasi pada jaringan jalan kota dan peningkatan keselamatan transportasi.

Secara lebih khusus Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, menitik beratkan kepada apa yang akan dicapai adalah :

1.Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan wilayah.
2.Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif.
3.Meningkatkan pelayanan transportasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi

Program yang sejalan dengan Renstra Perangkat Daerah Propinsi ialah Pengembangan Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana perhubungan dan fasilitas LLAJ, Peningkatan pelayanan angkutan serta Pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

3.5.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam upaya pengendalian perkembangan kota, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Solok telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2012 sebagai payung hukum kebijakan spasial dan pedoman pemanfaatan ruang. Selain itu juga telah disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Tahun 2005 dan Rencana Teknis Ruang Kota (RTRK) BWK IV pada Tahun 2008. Dengan adanya dokumen perencanaan tata ruang dimaksud, sasaran agenda penyediaan prasarana dan sarana kota yang terkait dengan penataan ruang yaitu terarah dan terkendalinya perkembangan fisik kota sesuai dengan fungsi setiap bagian wilayah kota dapat dicapai. Hal ini sejalan dengan kebijakan pola pemanfaatan ruang kota yang tercantum dalam RTRW Kota Solok.

Untuk itu pada tahun - tahun kedepan pengadaan prasarana lalu lintas akan lebih diprioritaskan ke bagian utara dan bagian timur Kota Solok. Dengan pengembangan kota kearah tersebut diharapkan akan dapat mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di pusat kota, apalagi dengan akan dibangunnya jalan lingkar utara, hal ini akan membawa dampak positif terhadap perekonomian dan kelancaran lalu lintas. Namun dengan pembangunan jalan lingkar utara ini maka perlu juga dilakukan pemindahan terminal barang mengingat lokasi sekarang tidak akan cocok lagi dijadikan lokasi terminal barang.

3.6.Penentuan Isu - Isu Strategis

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor - faktor yang mempengaruhinya. Adapun isu strategis yang mejadi sorotan utama pada Renstra 2016 – 2021 ini antara lain:

1. Mobilitas masyarakat yang begitu tingggi membutuhkan moda angkutan umum yang terintegrasi satu sama lainnya sehingga memberi kemudahan dan kelancaran berlalu lintas bagi masyarakat.
2. Keberadaan terminal tipe A yang selama ini di kelola oleh Pemerintah Daerah Kota Solok, saat ini sudah menjadi dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat menjadai terminal angkutan umum yang representatif.
3. Belum tersedianya lokasi parkir yang memadai, hal ini mengakibatkan banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan sehingga jalan menjadi macet.
4. Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan bahwa pada tahun 2020 yang akan datang, Angkutan Umum Kereta Api akan dioperasionalkan di Sumatera. Hal ini tentu perlu kita sikapi secara proporsional.

B A B IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan

Rencana strategis Dinas Perhubungan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan pencapaian tujuan tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

1. Visi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjawab tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi, Dinas Perhubungan Kota Solok mempedomani visi pemerintah Kota Solok sebagai berikut :

" Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang Beriman, Bertaqwa dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa Serta Pendidikan yang Maju dan Modern"

Bertitik tolak dari visi pemerintah daerah dan untuk mendukung pencapaian visi tersebut maka lahirlah visi Dinas Perhubungan Kota Solok yakni:

"TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG TERTIB DAN NYAMAN DI KOTA SOLOK TAHUN 2021."

2. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkanlah Misi Dinas Perhubungan Kota Solok sebagai berikut:

MEWUJUDKAN KETERATURAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN BERLALU LINTAS

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan dan Sasaran strategis ini maka Dinas Perhubungan Kota Solok dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan dan sasaran strategis ini juga akan memungkinkan Kantor Perhubungan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan dan sasaran strategis dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Solok dalam Penyelenggaraan Akuntabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Misi : Mewujudkan Keteraturan,Ketertiban Dan Kelancaran Berlalu Lintas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Penanggung Jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Terwujudnya keselamatan berlalu lintas di Kota Solok	Meninghkatnya keamanan berlalu lintas	Presentase penurunan angka kecelakaan	%	59	58	60	62	61	63	Dishub
		Meningkatnya ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	Persentase penurunan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalulintas	%	85	75	65	55	45	40	Dishub
		Dukungan fasilitas dan kelengkapan lalu lintas yang memadai	Persentase rambu-rambu lalulintas dalam kondisi baik	%	35	40	50	65	75	85	Dishub
		Terwujudnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan yang telah di uji berkala	%	50	60	85	90	100	100	Dishub

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi pembangunan transportasi di Kota Solok selama lima tahu mendatang (2016-2021), yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas.
2. Meningkatkan fasilitas lalu lintas dan angkutan.
3. Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas yang memadai.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengujian kendaraan bermotor.

Arah kebijakan, berdasarkan strategi yang dirumuskan disandingkan pada tabel berikut.

Tabel 5.1. : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Indikator Program

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
1	Terwujudnya keselamatan berlalu lintas di Kota Solok	Keamanan Berlalulintas	Meningkatkan Kesadaran Hukum berlalulintas	Pemilihan sopir/juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan	Pengendalian dan pengamanan Lalulintas	Persentase pengaman lalu lintas
				Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan		
				Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan		
		Ketertiban berlalu lintas	Meningkatkan fasilitas lalu lintas dan angkutan	Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	Peningkatan Fasilitas lalu Lintas	Persentase fasilitas lalu lintas kondisi baik
				Pengawasan pegoperasian angkutan umum di jalan raya		
				pengadaan marka jalan		
				Koordinasi dalam peningkatan pelayaan angkutan		

		Dukungan sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai	Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas yang memadai	Pembangunan halte	Fasilitas Prasarana Perhubungan	Persentase prasarana perhubungan
				Pembangunan Terminal Barang		
				Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas		
		Kelaikan Pengoperasian kendaraan bermotor	Meningkatkan sarana dan prasarana Pengujian kendaraan bermotor	Pengujian angkutan Transportasi	Pengujian Kendaraan Bermotor yang memenuhi standar	Persentase Kondisi alat uji Kendaraaan bermotor dalam kondisi baik
				Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor		

B A B VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Pada renstra Dinas Perhubungan Kota Solok 2016 – 2021 ini ada beberapa program prioritas yang direncanakan akan dijalankan guna mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Solok. Program prioritas yang dimaksud ialah :

1. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
2. Peningkatan Fasilitas lalu Lintas
3. Fasilitas Prasarana Perhubungan
4. Pengujian Kendaraan Bermotor yang memenuhi standar

Untuk lebih jelasanya dapat dilihat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada tabel dibawah ini

Tujuan	Sasaran	Indikator Program	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Program (outcome)	satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)		2016		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
															2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
											Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2					Urusan Wajib Pemerintahan																			
			2	9				Perhubungan				1,583,138		1,583,138		1,556,150		1,374,500		1,415,000		1,479,000		1,604,000		1,753,000	
Terwujudnya keselamatan berlalu lintas di Kota Solok	Keamanan berlalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan	2	9	1			Program Pengendalian dan Pengamanan	Persentase pengamanan lalu lintas	%	53	78,950	53	78,950	58	84,500	72	94,000	74.7	103,000	76	115,000	83	130,000	88	165,000	Dishub
		Persentase peniningkatan pengetahuan kesadaran masyarakat	2	9	1			Kegiatan Pemilihan sopir/juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan		%	60	33,450	60	33,450	75	35,500	76	40,000	78	45,000	80	48,000	83	50,000	90	58,000	
			2	9	1			Kegiatan Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan		%	60	20,500	65 60	20,500	70	22,300	75	24,000	78	26,000	80	32,000	85	40,000	90	60,000	
			2	9	1	7	14	Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan		%	40	25,000	40	25,000	60	27,800	65	30,000	68	32,000	70	35,000	80	40,000	85	50,000	
	Ketertiban berlalu lintas	Persentase penurunan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas	2	9	1	7		Program Peningkatan fasilitas lalu lintas	Persentase fasilitas lalu lintas kondisi baik	%	64.5	513,790	65	513,790	70	606,000	78	612,500	79.8	619,000	82	628,000	87	639,000	92	675,000	Dishub
			2	9	1	8	1	Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas		%	70	92,740	70	92,740	75	103,000	80	110,000	83	112,000	85	113,000	90	115,000	95	120,000	
			2	9	1	7	2	Pengawasan pengoperasian angkutan umum di jalan rayo		%	60	275,350	60	275,350	65	277,000	75	268,500	77	270,000	80	272,000	85	280,000	90	300,000	
			2	9	1	8	2	Kegiatan Pengadaan Marka jalan		%	68	80,200	68	80,200	70	106,000	80	106,200.00	82	110,000	85	112,000	90	114,000	95	120,000	
			2	9	1	7	6	Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayaan angkutan		%	60	65,600	60	65,500	70	120,000	75	125,800.00	77	127,000	80	129,000	84	130,000	88	135,000	
	Dukungan sarana dan prasarana lalu lintas yang berkualitas	Persentase rambu - rambu lalu lintas dalam kondisi baik	2	9	1			Program fasilitas prasarana perhubungan	Persentase prasarana perhubungan	%	59	629,998	59	629,998	66	745,000	72	227,000	74.3	240,000	77	260,000	82	295,000	86	310,000	
		Persentase perlengkapan jalan yang memadai	2	9	1			Kegiatan pembangunan halte		%	50	55,000	50	55,000	60	60,000	65	75,000	68	80,000	70	85,000	75	95,000	80	100,000	
			2	9	1			Kegiatan Pembangunan Terminal Barang		%	50	500,000	50	500,000	60	600,000	65	65,000	68	70,000	70	80,000	75	100,000	80	105,000	Dishub
			2	9	1			Kegiatan pemeliharaan fasilitas pendukung lalu lintas		%	77	74,998	77	74,998	80	85,000	85	87,000	87	90,000	90	95,000	95	100,000	98	105,000	

	pengoperasian kendaraan bermotor	kendaraan lain jalan	2	9	1			pengujian kendaraaan bermotor yang memenuhi standar	kondisi alat uji kendaraan bermotor dalam kondisi baik	%	65	360,400		65	360,400	68	420,350	72	441,000	76	453,000	85	478,000	89	540,000	92.5	600,000	
			2	9	1	7	1	Pengujian angkutan transportasi		%	80	60,400		80	60,400	82	70,350	85	71,000.00	87	73,000	90	78,000	92	90,000	95	100,000	
			2	9	1	20	02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor		%	50	300,000		50	300,000	55	350,000	60	370,000.00	65	380,000	80	400,000	85	450,000	90	500,000	
								Kegiatan penertiban sarana pengerikan		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	65	25	75	35	80	40.5	
								Peningkatan efektifitas operasional pemungutan retribusi		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.9	70	12.6	80	12.6	90	35	

B A B VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penetapan kinerja bertujuan untuk memberikan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah guna menyokong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai berikut.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran	Satuan	DEfINISI OPERASIONAL (DO)	Kondisi Kinerja Awal (2015)	Tahun					Kondisi Kinerja Akhir 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
1 Persentase penurunan angka kecelakaan	%	Jumlah kecelakaan /dari 1000 penduduk x 100	59	59	58	60	62	61	63
2 Persentase Penurunan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas	%	Jumlah pelanggaran / dari 1000 penduduk x 100 %	85	85	75	65	55	45	40
3 Presentase rambu-rambu lalu lintas dalam kondisi baik	%	Jumlah Rambu/kebutuhan rambu x 100 %	35	35	40	50	65	75	85
4 Persentase kendaraan laik uji	%	Jumlah kendaraan yang di uji /jumlah kendaraan wajib uji x 100 %	100	50	60	70	85	90	100

BAB VIII
PENUTUP

Demikian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan Kota Solok disusun secara terbuka dengan melibatkan elemen yang ada didalamnya, merupakan perencanaan yang strategis dalam arti penting mendesak dan menyentuh masyarakat luas dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efetifitas pelaksanaan pembangunan serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good govermence*) sehingga akan tercapai kondisi ideal daerah Kota Solok seperti yang diharapkan. Hasil evaluasi ini akan dapat dipergunakan untuk penyusunan rencana kerja tahunan selanjutnya.

Rencana strategis ini dapat dilakukan upaya kajian ulang dan bila diperlukan dapat dilakukan penyesuaian, mengingat masalah Perhubungan Sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang Sangat kompleks, pesat dan tidak menentu.

Akhirnya dengan dedikasi dan kerja keras kita semua terutama aparatur di Dinas Perhubungan, RENSTRA ini dapat dilaksanakan mewujudkan tujuan Perangkat Daerah.

Solok, Oktober 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SOLOK

Drs. ASRIL.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721113 199203 1 002